



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansyarullah als Galih als Aan Bin Israr Alm;
2. Tempat lahir : Taram, Sumatera Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 10 bulan /10 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parak Baru, Kelurahan Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Alamat Lain : Jl. Sakura, Gang Pak Ut, Kelurahan Pangkalan, Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/35/V/2019/Reskrim, tertanggal 8 Mei 2019 sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;

Terdakwa Ansyarullah als Galih als Aan Bin Israr Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANSYARULLAH Als GALIH Als AAN Bin ISRAR (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kekerasan di depan umum sebagaimana dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANSYARULLAH Als GALIH Als AAN Bin ISRAR (Alm)** bersama dengan sdr. EDO (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019, bertempat di jalan kantor Bupati Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 17.45 WIB saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI sedang duduk-duduk di jalan kantor Bupati Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan bersama dengan saksi JURIANIS SYAHIRA Als ANIS Binti FIKRI HIDAYAT dan saksi AYUNI ASIYAH Als AYUNI Binti SUYITNO. Kemudian lewatlah terdakwa, sdr. EDO (DPO) dan sdr. YOSA dengan menggunakan sepeda motor. Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI melihat pengendara kearah terdakwa dan rekannya yang menaiki sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba sdr. EDO (DPO) mengatakan kepada saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "MATAMU" dan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI pun menjawab "KENAPA?". Mendengar ucapan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI tersebut sdr. EDO (DPO) pun menyuruh terdakwa untuk berbalik arah untuk menghampiri saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI. Selanjutnya sdr. EDO (DPO) bertanya kepada saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan nada tinggi "KENAPA?" dan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI pun menjawab "LAH KENAPA?". Selanjutnya sdr. EDO mengatakan kepada saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "AKU MALAS MUKUL KAU, AKU TAKUT SAMAMU" dan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "YAUDAH KALO TAKUT

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS". Kemudian seorang laki-laki terdakwa mengatakan "SOK HEBAT KALI KAU" dan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "TERUS MAU MU APA?". Selanjutnya saksi saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dan sdr. EDO (DPO) beradu mulut dan kemudian sdr. EDO (DPO) mengatakan "YAUDAH KUTANDAI KAU YA!". Selanjutnya terdakwa dan rekannya turun dari sepeda motor, kemudian sdr. EDO langsung memukul bagian kepala saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dan terdakwa pun ikut memukul dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, selanjutnya terdakwa memukul leher dan dada sebelah kiri saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sdr. YOSA yang duduk di sepeda motor mengajak pergi terdakwa dan sdr. EDO (DPO) meninggalkan lokasi kejadian kedua rekannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/449 tanggal 01 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. HANAFI ISLAMI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 130/90 milimeter air raksa, frekwensi nadi 80 kali permenit, frekwensi nafas 20 kali permenit.
2. Korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang yang tidak dikenal pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.45 WIB diperkantoran lapangan kreatif mengaku ditinju diwajah bagian kiri dan tubuh bagian belakang serta kaki.
3. Pada korban ditemukan:
 - Bengkok dibawah sudut mata kiri bagian luar, warna kemerahan ukuran 1,5 x 1 cm jarak dari sudut mata kiri luar 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan depan 6 cm.
 - Memar warna kemerahan disudut mata kiri sisi luar ukuran 0,5x0,2 jarak dari garis pertengahan depan 6,5 cm.
 - Luka lecet warna kemerahan dilengan kanan bagian bawah sisi luar dimulai dari siku, panjang 12 cm lebar 3 cm, jarak dari pergelangan tangan 15,5 cm.
 - Luka lecet dibawah siku kanan warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 0,5 cm jarak 1 cm dibawah siku.
 - Luka lecet disiku kanan bagian dalam warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 1 cm.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dipinggang tepat digaris pertengahan belakang warna kemerahan ukuran 7 cm x 0,8 cm.
- Luka lecet dipinggang kanan warna kemerahan ukuran 3 cm x 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan belakang 0,5.
- Dua luka lecet dipunggung kanan atas warna kemerahan ukuran 1,3 cm x 0,6 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 4,5 cm, 11,5 cm x 0,5 cm jarak dari garis pertengahan belakang 19,5 cm.
- Dua luka lecet dipunggung kiri atas ukuran:
 1. 2,5 cm x 1 cm jarak dari garis pertengahan belakang 5,5 cm warna kemerahan, jarak dari bahu 6 cm.
 2. Luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,7 cm warna kemerahan, jarak dari garis pertengahan belakang 9,5 cm, jarak dari bahu 5,5 cm.
- Memar dipinggang atas ukuran 1,5 cm x 0,8 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 6 cm.
- Memar warna kemerahan dibahu kiri atas ukuran 8,5 cm x 6,5 cm.
- Memar ditulang selangka kiri ukuran 5,5 cm x 5 cm warna kemerahan.
- Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan ukuran 2 cm x 0,5 cm disertai memar warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
- Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan panjang 0,5 cm.
- Luka lecet dilutut kanan sisi dalam, warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm jarak dari tengah lutut 5,5 cm.
- Memar warna kemerahan ditungkai kanan bawah sisi depan ukuran 1,5 cm x 1 cm, jarak dari lutut 16 cm, jarak dari pergelangan kaki 14 cm.
- 4. Pemeriksaan Penunjang: -
- 5. Pada korban dilakukan: Pemeriksaan Luar.
- 6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki usia 21 tahun, dating dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak disudut mata kiri, memar warna kemerahan disudut mata kiri, pinggang kiri, bahu kiri, tulang selangka, lutut kiri tungkai kanan bawah, serta terdapat luka lecet dilengan kanan bagian bawah, dibawah siku kanan, siku kanan bagian dalam, dipinggang, punggung kanan atas, punggung kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, akmibat kekerasan benda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Hal ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam beraktifitas. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ANSYARULLAH Als GALIH Als AAN Bin ISRAR (Alm)** bersama dengan sdr. EDO (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019, bertempat di jalan kantor Bupati Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 17.45 WIB saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI sedang duduk-duduk di jalan kantor Bupati Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan bersama dengan saksi JURIANIS SYAHIRA Als ANIS Binti FIKRI HIDAYAT dan saksi AYUNI ASIYAH Als AYUNI Binti SUYITNO. Kemudian lewatlah terdakwa, sdr. EDO (DPO) dan sdr. YOSA dengan menggunakan sepeda motor. Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI melihat pengendara kearah terdakwa dan rekannya yang menaiki sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba sdr. EDO (DPO) mengatakan kepada saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "MATAMU" dan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI pun menjawab "KENAPA?". Mendengar ucapan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI tersebut sdr. EDO (DPO) pun menyuruh terdakwa untuk berbalik arah untuk menghampiri saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI. Selanjutnya sdr. EDO (DPO) bertanya kepada saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan nada tinggi "KENAPA?" dan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI pun menjawab "LAH KENAPA?". Selanjutnya sdr. EDO mengatakan kepada saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "AKU MALAS MUKUL KAU, AKU TAKUT SAMAMU" dan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "YAUDAH KALO TAKUT

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



BAGUS". Kemudian seorang laki-laki terdakwa mengatakan "SOK HEBAT KALI KAU" dan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "TERUS MAU MU APA?". Selanjutnya saksi saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dan sdr. EDO (DPO) beradu mulut dan kemudian sdr. EDO (DPO) mengatakan "YAUDAH KUTANDAI KAU YA!". Selanjutnya terdakwa dan rekannya turun dari sepeda motor, kemudian sdr. EDO langsung memukul bagian kepala saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dan terdakwa pun ikut memukul dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, selanjutnya terdakwa memukul leher dan dada sebelah kiri saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sdr. YOSA yang duduk di sepeda motor mengajak pergi terdakwa dan sdr. EDO (DPO) meninggalkan lokasi kejadian kedua rekannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/449 tanggal 01 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. HANAFI ISLAMI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 130/90 milimeter air raksa, frekwensi nadi 80 kali permenit, frekwensi nafas 20 kali permenit.
2. Korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang yang tidak dikenal pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.45 WIB diperkantoran lapangan kreatif mengaku ditinju diwajah bagian kiri dan tubuh bagian belakang serta kaki.
3. Pada korban ditemukan:
 - Bengkok dibawah sudut mata kiri bagian luar, warna kemerahan ukuran 1,5 x 1 cm jarak dari sudut mata kiri luar 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan depan 6 cm.
 - Memar warna kemerahan disudut mata kiri sisi luar ukuran 0,5x0,2 jarak dari garis pertengahan depan 6,5 cm.
 - Luka lecet warna kemerahan dilengan kanan bagian bawah sisi luar dimulai dari siku, panjang 12 cm lebar 3 cm, jarak dari pergelangan tangan 15,5 cm.
 - Luka lecet dibawah siku kanan warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 0,5 cm jarak 1 cm dibawah siku.
 - Luka lecet disiku kanan bagian dalam warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 1 cm.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dipinggang tepat digaris pertengahan belakang warna kemerahan ukuran 7 cm x 0,8 cm.
 - Luka lecet dipinggang kanan warna kemerahan ukuran 3 cm x 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan belakang 0,5.
 - Dua luka lecet dipunggung kanan atas warna kemerahan ukuran 1,3 cm x 0,6 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 4,5 cm, 11,5 cm x 0,5 cm jarak dari garis pertengahan belakang 19,5 cm.
 - Dua luka lecet dipunggung kiri atas ukuran:
 3. 2,5 cm x 1 cm jarak dari garis pertengahan belakang 5,5 cm warna kemerahan, jarak dari bahu 6 cm.
 4. Luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,7 cm warna kemerahan, jarak dari garis pertengahan belakang 9,5 cm, jarak dari bahu 5,5 cm.
 - Memar dipinggang atas ukuran 1,5 cm x 0,8 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 6 cm.
 - Memar warna kemerahan dibahu kiri atas ukuran 8,5 cm x 6,5 cm.
 - Memar ditulang selangka kiri ukuran 5,5 cm x 5 cm warna kemerahan.
 - Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan ukuran 2 cm x 0,5 cm disertai memar warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
 - Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan panjang 0,5 cm.
 - Luka lecet dilutut kanan sisi dalam, warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm jarak dari tengah lutut 5,5 cm.
 - Memar warna kemerahan ditungkai kanan bawah sisi depan ukuran 1,5 cm x 1 cm, jarak dari lutut 16 cm, jarak dari pergelangan kaki 14 cm.
4. Pemeriksaan Penunjang:
 5. Pada korban dilakukan: Pemeriksaan Luar.
 6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki usia 21 tahun, dating dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak disudut mata kiri, memar warna kemerahan disudut mata kiri, pinggang kiri, bahu kiri, tulang selangka, lutut kiri tungkai kanan bawah, serta terdapat luka lecet dilengan kanan bagian bawah, dibawah siku kanan, siku kanan bagian dalam, dipinggang, punggung kanan atas, punggung kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, akmibat kekerasan benda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul. Hal ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam beraktifitas. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan atas peristiwa "Pengeroyokan" yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 17.45 WIB, ketika saksi sedang duduk-duduk di sekitar kantor DPRD Kabupaten Pelalawan tepatnya di seberang Taman Makam Pahlawan bersama dengan teman saksi yakni Saksi AYUNI AISYAH Als AYUNI Binti SUYITNO dan Anak JURIANIS SYAHIRA Als ANIS Binti FIKRI HIDAYAT, tiba-tiba terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang berboncengan sepeda motor lewat dari depan saksi dan salah seorang dari mereka mengatakan kepada saksi "Matamu", lalu saksi menjawab "Kenapa", kemudian setelah itu terdakwa dan teman-temannya tersebut berbalik arah lalu menghampiri saksi, kemudian terjadilah perang mulut antara saksi dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa pertama-tama salah seorang teman Terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong lalu saksi balas sehingga terjadilah perkelahian antara saksi dengan teman Terdakwa tersebut, kemudian pada saat saksi sedang berkelahi dengan teman Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan Terdakwa langsung memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong, sehingga terjadilah perkelahian antara

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



saksi dengan Terdakwa dan teman Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut memukul saksi berkali-kali dan saksi pun berusaha untuk melawan mereka;

- Bahwa yang duluan memukul saksi pada saat itu adalah salah seorang dari teman Terdakwa baru setelah itu Terdakwa;
- Bahwa mereka hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut badan saksi menjadi terasa lemas dan saksi merasakan sakit hampir di seluruh bagian tubuh saksi, kemudian selain itu pada saat kejadian tersebut celana yang saksi kenakan juga menjadi sobek/koyak pada bagian lutut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AYUNI AISYAH Als AYUNI Binti SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI;;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Jalan depan Kantor Bupati dan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Pelalawan yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian setelah itu saksi melihat teman Terdakwa yang bernama EDO langsung memukul bagian kepala Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, lalu setelah itu Terdakwa juga ikut memukul Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, kemudian selanjutnya Terdakwa memukul leher dan dada sebelah kiri Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah itu teman Terdakwa yang bernama YOSA yang pada saat kejadian tersebut duduk di atas sepeda motor mengajak Terdakwa dan



teman Terdakwa yang bernama EDO tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI ada mengalami luka lebam pada bagian pelipis dekat mata sebelah kiri dan luka lecet pada siku tangan kanan dan tangan kiri;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merasa tidak senang melihat tatapan tajam mata Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI kepada mereka, sehingga mereka merasa ditantang oleh Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi JURIANIS SYAHIRA Als ANIS Binti FIKRI HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan Anak saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Jalan depan Kantor Bupati dan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Pelalawan yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada saat kejadian anak saksi melihat Terdakwa dan teman-teman terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian setelah itu anak saksi melihat teman Terdakwa yang bernama EDO langsung memukul bagian kepala Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, lalu setelah itu Terdakwa juga ikut memukul Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kiri Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, kemudian selanjutnya Terdakwa memukul leher dan dada sebelah kiri Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah itu teman Terdakwa yang bernama YOSA yang pada saat kejadian tersebut duduk di atas sepeda motor mengajak Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama EDO tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya;

- Bahwa yang anak saksi lihat pada saat itu Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI ada mengalami luka lebam pada bagian pelipis dekat mata sebelah kiri dan luka lecet pada siku tangan kanan dan tangan kiri;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merasa tidak senang melihat tatapan tajam mata Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI kepada mereka, sehingga mereka merasa ditantang oleh Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 17.45 WIB Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI sedang duduk-duduk di Jalan depan Kantor Bupati dan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Pelalawan bersama dengan 2 (dua) orang perempuan, kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama EDO dan YOSA lewat dari depan Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, lalu Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI melihat ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan mata yang tajam sehingga teman Terdakwa yang bernama EDO mengatakan kepada Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Matamu", lalu Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "Kenapa?", mendengar ucapan Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI tersebut kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO menyuruh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbalik arah untuk menghampiri Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO bertanya dengan nada tinggi kepada Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Kenapa?", lalu Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "Lah..kenapa?", kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO berkata kepada Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Aku malas mukul kau, aku takut samamu", lalu Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "Ya udah kalo takut bagus", kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO mengatakan kepada Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Sok hebat kali kau", lalu Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "Terus mau mu apa?", kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO mengatakan kepada Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Ya udah kutandai kau ya!", lalu setelah itu Terdakwa dan teman saya yang bernama EDO turun dari sepeda motor, kemudian selanjutnya teman Terdakwa yang bernama EDO langsung memukul bagian kepala Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangannya, lalu setelah itu Terdakwa juga ikut memukul Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, kemudian selanjutnya Terdakwa memukul leher dan dada sebelah kiri Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangan saya sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah itu teman Terdakwa yang bernama YOSA yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor mengajak Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama EDO untuk pergi dari tempat tersebut, kemudian selanjutnya kami pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang kami kendarai sebelumnya;

- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, namun surat perdamaianya belum ada dibuat karena Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI masih sibuk.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI pada saat itu, tapi yang jelas lebih dari sekali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/449 tanggal 01 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. HANAFI ISLAMI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 130/90 milimeter air raksa, frekwensi nadi 80 kali permenit, frekwensi nafas 20 kali permenit;

2. Korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang yang tidak dikenal pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.45 WIB diperkantoran lapangan kreatif mengaku ditinju diwajah bagian kiri dan tubuh bagian belakang serta kaki;

3. Pada korban ditemukan:

-Bengkak dibawah sudut mata kiri bagian luar, warna kemerahan ukuran 1,5 x 1 cm jarak dari sudut mata kiri luar 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan depan 6 cm;

-Memar warna kemerahan disudut mata kiri sisi luar ukuran 0,5x0,2 jarak dari garis pertengahan depan 6,5 cm;

-Luka lecet warna kemerahan dilengan kanan bagian bawah sisi luar dimulai dari siku, panjang 12 cm lebar 3 cm, jarak dari pergelangan tangan 15,5 cm;

-Luka lecet dibawah siku kanan warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 0,5 cm jarak 1 cm dibawah siku;

-Luka lecet disiku kanan bagian dalam warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 1 cm;

-Luka lecet dipinggang tepat digaris pertengahan belakang warna kemerahan ukuran 7 cm x 0,8 cm;

-Luka lecet dipinggang kanan warna kemerahan ukuran 3 cm x 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan belakang 0,5;

-Dua luka lecet dipunggung kanan atas warna kemerahan ukuran 1,3 cm x 0,6 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 4,5 cm, 11,5 cm x 0,5 cm jarak dari garis pertengahan belakang 19,5 cm;

-Dua luka lecet dipunggung kiri atas ukuran:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. 2,5 cm x 1 cm jarak dari garis pertengahan belakang 5,5 cm warna kemerahan, jarak dari bahu 6 cm;

II. Luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,7 cm warna kemerahan, jarak dari garis pertengahan belakang 9,5 cm, jarak dari bahu 5,5 cm;

-Memar dipinggang atas ukuran 1,5 cm x 0,8 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 6 cm;

-Memar warna kemerahan dibahu kiri atas ukuran 8,5 cm x 6,5 cm; Memar ditulang selangka kiri ukuran 5,5 cm x 5 cm warna kemerahan; Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan ukuran 2 cm x 0,5 cm disertai memar warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm; Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan panjang 0,5 cm;

-Luka lecet dilutut kanan sisi dalam, warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm jarak dari tengah lutut 5,5 cm;

-Memar warna kemerahan ditungkai kanan bawah sisi depan ukuran 1,5 cm x 1 cm, jarak dari lutut 16 cm, jarak dari pergelangan kaki 14 cm.

4. Pemeriksaan Penunjang: -

5. Pada korban dilakukan: Pemeriksaan Luar.

6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki usia 21 tahun, datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkok disudut mata kiri, memar warna kemerahan disudut mata kiri, pinggang kiri, bahu kiri, tulang selangka, lutut kiri tungkai kanan bawah, serta terdapat luka lecet dilengan kanan bagian bawah, dibawah siku kanan, siku kanan bagian dalam, dipinggang, punggung kanan atas, punggung kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam beraktivitas. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah sakit;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira Pukul 17.45 WIB, Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI sedang duduk-duduk di Jalan depan Kantor Bupati dan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Pelalawan bersama dengan 2 (dua) orang perempuan, kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama EDO dan YOSA lewat dari depan Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, lalu Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI melihat ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan mata yang tajam sehingga teman Terdakwa yang bernama EDO mengatakan kepada Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Matamu", lalu Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "Kenapa?", mendengar ucapan Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI tersebut kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO menyuruh Terdakwa berbalik arah untuk menghampiri Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO bertanya dengan nada tinggi kepada Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Kenapa?", lalu Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "Lah..kenapa?", kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO berkata kepada Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Aku malas mukul kau, aku takut samamu", lalu Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "Ya udah kalo takut bagus", kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO mengatakan kepada Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Sok hebat kali kau", lalu Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menjawab "Terus mau mu apa?", kemudian teman Terdakwa yang bernama EDO mengatakan kepada Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI "Ya udah kutandai kau ya!", lalu setelah itu Terdakwa dan teman saya yang bernama EDO turun dari sepeda motor, kemudian selanjutnya teman Terdakwa yang bernama EDO langsung memukul bagian kepala Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangannya, lalu setelah itu Terdakwa juga ikut memukul Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, kemudian selanjutnya Terdakwa memukul leher dan dada sebelah kiri Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dengan menggunakan tangan saya sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah itu teman

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama YOSA yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor mengajak Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama EDO untuk pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/449 tanggal 01 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. HANAFI ISLAMI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 130/90 milimeter air raksa, frekwensi nadi 80 kali permenit, frekwensi nafas 20 kali permenit;
2. Korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang yang tidak dikenal pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.45 WIB diperkantoran lapangan kreatif mangaku ditinju diwajah bagian kiri dan tubuh bagian belakang serta kaki;
3. Pada korban ditemukan:
 - Bengkak dibawah sudut mata kiri bagian luar, warna kemerahan ukuran 1,5 x 1 cm jarak dari sudut mata kiri luar 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan depan 6 cm;
 - Memar warna kemerahan disudut mata kiri sisi luar ukuran 0,5x0,2 jarak dari garis pertengahan depan 6,5 cm;
 - Luka lecet warna kemerahan dilengan kanan bagian bawah sisi luar dimulai dari siku, panjang 12 cm lebar 3 cm, jarak dari pergelangan tangan 15,5 cm;
 - Luka lecet dibawah siku kanan warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 0,5 cm jarak 1 cm dibawah siku;
 - Luka lecet disiku kanan bagian dalam warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 1 cm;
 - Luka lecet dipinggang tepat digaris pertengahan belakang warna kemerahan ukuran 7 cm x 0,8 cm;
 - Luka lecet dipinggang kanan warna kemerahan ukuran 3 cm x 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan belakang 0,5;
 - Dua luka lecet dipunggung kanan atas warna kemerahan ukuran 1,3 cm x 0,6 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 4,5 cm, 11,5 cm x 0,5 cm jarak dari garis pertengahan belakang 19,5 cm;
 - Dua luka lecet dipunggung kiri atas ukuran:
 - I. 2,5 cm x 1 cm jarak dari garis pertengahan belakang 5,5 cm warna kemerahan, jarak dari bahu 6 cm;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



II. Luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,7 cm warna kemerahan, jarak dari garis pertengahan belakang 9,5 cm, jarak dari bahu 5,5 cm;

-Memar dipinggang atas ukuran 1,5 cm x 0,8 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 6 cm;

-Memar warna kemerahan dibahu kiri atas ukuran 8,5 cm x 6,5 cm; Memar ditulang selangka kiri ukuran 5,5 cm x 5 cm warna kemerahan; Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan ukuran 2 cm x 0,5 cm disertai memar warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm; Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan panjang 0,5 cm;

-Luka lecet dilutut kanan sisi dalam, warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm jarak dari tengah lutut 5,5 cm;

-Memar warna kemerahan ditungkai kanan bawah sisi depan ukuran 1,5 cm x 1 cm, jarak dari lutut 16 cm, jarak dari pergelangan kaki 14 cm.

4. Pemeriksaan Penunjang:
5. Pada korban dilakukan: Pemeriksaan Luar.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki usia 21 tahun, dating dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak disudut mata kiri, memar warna kemerahan disudut mata kiri, pinggang kiri, bahu kiri, tulang selangka, lutut kiri tungkai kanan bawah, serta terdapat luka lecet dilengan kanan bagian bawah, dibawah siku kanan, siku kanan bagian dalam, dipinggang, punggung kanan atas, punggung kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam beraktivitas. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah sakit;

- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, namun surat perdamaianya belum ada dibuat karena Saudara HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI masih sibuk;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Primair pasal 170 ayat (1) KUHP subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bernama ANSYARULLAH Als GALIH Als AAN Bin ISRAR (Alm), sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. EDO (dalam Daftar Pencarian Orang) di jalan kantor Bupati Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama (*berenigde krachten*) itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan tindakan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*);

Menimbang, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 17.45 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. EDO (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr. YOSA terlibat perselisihan dengan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI di jalan kantor Bupati Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa dan sdr. EDO (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian sdr. EDO (DPO) langsung memukul bagian kepala saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI dan terdakwa pun ikut memukul dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI, selanjutnya terdakwa memukul leher dan dada sebelah kiri saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI sebanyak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali, Selanjutnya sdr. YOSA yang duduk di sepeda motor mengajak pergi terdakwa dan sdr. EDO (DPO) meninggalkan lokasi kejadian kedua rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas telah terjadi penggunaan tenaga bersama oleh terdakwa dan sdr. EDO (DPO) untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. Menurut Chawazi (2001) tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Chazawi, 2001) penganiayaan atau tindak kekerasan adalah: 1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain. 2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 17.45 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. EDO (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr. YOSA terlibat perselisihan dengan saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI di jalan kantor Bupati Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut terjadi karena pada saat itu Saksi HANAFI sedang duduk bersama Saksi AYUNI ASYIAH dan Anak JURIANIS SYAHIRA, kemudian lewat kendaraan bermotor yang saat itu berbonceng 3 (tiga) dan pada saat melintas salah satu di atas kendaraan tersebut mengatakan cantik dan Saksi HANAFI juga mendengar salah satu yang diatas kendaraan tersebut mengatakan kepada Saksi HANAFI dengan kata-kata “Matamu” dan Saksi HANAFI menjawab “Kenapa” kemudian orang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor tersebut berbalik arah dan menghampiri Saksi HANAFAI dan yang duduk di bagian tengah motor mengantakan kepada saksi "Kenapa" Saksi HANAFAI menjawab "Lah kenapa" dan dijawabnya "Aku malas mukul kau aku takut samamu" dan saksi HANAFAI menjawab "Ya udah kalo takut bagus" dan di balas perkataan Saksi HANAFAI oleh orang yang mengendarai motor tersebut "Sok hebat kali kau" terus Saksi HANAFAI menjawab "Terus maumu apa" dan kemudian antara saksi HANAFAI dengan orang yang mengendarai motor tersebut beradu mulut, dan Saksi HANAFAI mengatakan kepada 3 (tiga) orang tersebut dengan perkataan "Ya udah kutandai kau ya" selanjutnya terdakwa dan sdr. EDO (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian sdr. EDO (DPO) langsung memukul bagian kepala saksi HANAFAI ISLAMI Als HANAFAI Bin YANDRI dan terdakwa pun ikut memukul dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri saksi HANAFAI ISLAMI Als HANAFAI Bin YANDRI, selanjutnya terdakwa memukul leher dan dada sebelah kiri saksi HANAFAI ISLAMI Als HANAFAI Bin YANDRI sebanyak 2 (dua) kali, Selanjutnya sdr. YOSA yang duduk di sepeda motor mengajak pergi terdakwa dan sdr. EDO (DPO) meninggalkan lokasi kejadian:

Menimbang, bahwa diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/449 tanggal 01 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. HANAFAI ISLAMI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 130/90 milimeter air raksa, frekwensi nadi 80 kali permenit, frekwensi nafas 20 kali permenit;
2. Korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang yang tidak dikenal pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.45 WIB diperkantoran lapangan kreatif mangaku ditinju diwajah bagian kiri dan tubuh bagian belakang serta kaki;
3. Pada korban ditemukan:
 - Bengkak dibawah sudut mata kiri bagian luar, warna kemerahan ukuran 1,5 x 1 cm jarak dari sudut mata kiri luar 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan depan 6 cm;
 - Memar warna kemerahan disudut mata kiri sisi luar ukuran 0,5x0,2 jarak dari garis pertengahan depan 6,5 cm;
 - Luka lecet warna kemerahan dilengan kanan bagian bawah sisi luar dimulai dari siku, panjang 12 cm lebar 3 cm, jarak dari pergelangan tangan 15,5 cm;
 - Luka lecet dibawah siku kanan warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 0,5 cm jarak 1 cm dibawah siku;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet disiku kanan bagian dalam warna kemerahan ukuran 1,7 cm x 1 cm;
- Luka lecet dipinggang tepat digaris pertengahan belakang warna kemerahan ukuran 7 cm x 0,8 cm;
- Luka lecet dipinggang kanan warna kemerahan ukuran 3 cm x 0,5 cm, jarak dari garis pertengahan belakang 0,5;
- Dua luka lecet dipunggung kanan atas warna kemerahan ukuran 1,3 cm x 0,6 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 4,5 cm, 11,5 cm x 0,5 cm jarak dari garis pertengahan belakang 19,5 cm;
- Dua luka lecet dipunggung kiri atas ukuran:
 - I. 2,5 cm x 1 cm jarak dari garis pertengahan belakang 5,5 cm warna kemerahan, jarak dari bahu 6 cm;
 - II. Luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,7 cm warna kemerahan, jarak dari garis pertengahan belakang 9,5 cm, jarak dari bahu 5,5 cm;
- Memar dipinggang atas ukuran 1,5 cm x 0,8 cm jarak dari garis pertengahan belakang 12,5 cm jarak dari bahu 6 cm;
- Memar warna kemerahan dibahu kiri atas ukuran 8,5 cm x 6,5 cm; Memar ditulang selangka kiri ukuran 5,5 cm x 5 cm warna kemerahan; Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan ukuran 2 cm x 0,5 cm disertai memar warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm; Luka lecet dilutut kiri warna kemerahan panjang 0,5 cm;
- Luka lecet dilutut kanan sisi dalam, warna kemerahan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm jarak dari tengah lutut 5,5 cm;
- Memar warna kemerahan ditungkai kanan bawah sisi depan ukuran 1,5 cm x 1 cm, jarak dari lutut 16 cm, jarak dari pergelangan kaki 14 cm.

III. Pemeriksaan Penunjang: -

IV. Pada korban dilakukan: Pemeriksaan Luar.

V. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki usia 21 tahun, dating dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkok disudutr mata kiri, memar warna kemerahan disudut mata kiri, pinggang kiri, bahu kiri, tulang selangka, lutut kiri tungkai kanan bawah, serta terdapat luka lecet dilengan kanan bagian bawah, dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku kanan, siku kanan bagian dalam, dipinggang, punggung kanan atas, punggung kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Hal ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam beraktifitas. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan membuat Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi HANAFI ISLAMI Als HANAFI Bin YANDRI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansyarullah als Galih als Aan Bin Israr Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. , Joko Ciptanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26